



MANAJEMEN PENGAMANAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARKATAN KELAS II A YOGYAKARTA

Prasetiawan Adi Baskoro, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Penggunaan data dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian ini untuk mengetahui manajemen pengamanan di dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peredaran narkoba di Lembaga Kelas IIA Yogyakarta dan kendala pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasarakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkoba di dalam lapas dilakukan dengan mekanisme dan sistem pengamanan standar lapas pada umumnya yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengamanan yang cukup memadai. Peredaran narkoba di dalam lapas disebabkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan pemeriksaan barang dan orang pada saat kunjungan serta adanya pelembaran dari luar lapas. Jenis narkoba yang sering masuk ke dalam lapas adalah shabu dan pil koplo.

Kata Kunci : manajemen pengamanan, narkoba

PENDAHULUAN

Peredaran narkoba saat ini memiliki kecenderungan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena Indonesia. Pada kurun waktu beberapa tahun terakhir tercatat sejak tahun 2013 hingga 2019 dalam jurnal P4GN BNN menyatakan jumlah kasus narkoba di tahun 2013 adalah 35.436 kasus dan meningkat hingga 51.464 kasus pada tahun 2017, meskipun pada tahun berikutnya mengalami penurunan hingga 46.283 kasus di tahun 2018.

No	Tahun	Jumlah tersangka	Jumlah kasus
1	Tahun 2013	43.767	35.436 kasus
2	Tahun 2014	42.871	34.443 kasus
3	Tahun 2015	50.178	40.253 kasus
4	Tahun 2016	59.028	47.596 kasus
5	Tahun 2017	64.527	51.464 kasus
6	Tahun 2018	59.533	46.283 kasus

Dari kasus yang terjadi tercatat jumlah tersangka juga meningkat yaitu pada tahun 2013 berjumlah 43.767 orang menjadi 64.527 orang pada tahun 2017, meskipun pada tahun berikutnya mengalami penurunan hingga 59.533 orang pada tahun 2018. Mengutip dari Press Release Akhir Tahun yang dikeluarkan oleh BNN yang menyatakan bahwa terjadi penurunan kasus namun pada tahun terakhir mengalami peningkatan kembali. Hal ini dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan narkoba jenis baru yang sebelumnya tidak terdaftar. (BNN, 2019)

Sudah menjadi kewajiban negara untuk dapat melindungi rakyatnya dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah maka penyalahgunaan narkoba menjadi sebuah tindak pidana yang akan dimasukkan kedalam Lapas. Selain itu dengan dibangunnya Lapas khusus narkoba untuk menempatkan pelaku penyalahgunaan narkoba. Namun dengan kondisi Lapas yang mengalami overcrowded karena peningkatan kasus yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, maka kondisi ini kurang optimal untuk menghadapi kecenderungan peningkatan penyalahgunaan narkoba yang terjadi.

Namun meski dibentuk Lapas khusus narkoba tidak menjamin putus rantai penyalahgunaan narkoba. Bahkan dalam beberapa waktu lalu BNN menyatakan bahwa 80% peredaran narkoba dikendalikan dari dalam Lapas. Masuknya narkoba kedalam Lapas terjadi karena adanya kebutuhan bagi narapidana pemakai sedangkan barang hanya tersedia di luar Lapas, sehingga layanan kunjungan yang diberikan dimanfaatkan untuk menyelundupkan narkoba.

Lapas menjadi tempat untuk menjalani masa pidana bagi narapidana yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Lapas memiliki bentuk kehidupan sendiri karena di dalam lapas terdapat berbagai macam orang yang beragam pula sifat dan watak, namun mereka disatukan karena alasan yang sama yaitu karena mereka melanggar aturan. Dari hal ini dapat dilihat bahwa mengelola sebuah lapas memiliki berbagai pertimbangan serta menyangkut beberapa aspek diantaranya keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sebagai tempat tinggal [Snarr, 1996]. Pengelolaan lapas juga dapat menimbulkan beragam respon dari narapidana seperti sikap tak peduli hingga penolakan.

Pengamanan memiliki tujuan untuk memberikan jaminan dalam terpeliharanya sebuah kondisi dimana tidak adanya celah bagi pihak luar untuk melakukan tindakan pengintaian atau spionase untuk mengumpulkan informasi, kemudian untuk menekan atau menghindarkan dari kerugian material maupun personal, serta menghindarkan dari adanya upaya untuk merugikan kegiatan kegiatan pengamanan.

Agar terhindar dari timbulnya kerugian diperlukan upaya pencegahan kerugian. Upaya dalam mencegah kerugian merupakan setiap kegiatan yang dilakukan untuk menghindarkan dari peristiwa atau kejadian yang tidak direncanakan atau diinginkan. Hal yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan kerugian diantaranya adalah menghalangi atau menetralkan. Menurut Mc. Crie keamanan (security) didefinisikan sebagai berikut : "security is defined as the protection of assets from loss" [Crie, 2001]. Sekuriti merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi asset dari kerugian atau kehilangan. Kemudian menurut Kelana menjelaskan bahwa keamanan merupakan aktualisasi dari adanya konsep "Tata tentrem kerta raharja" yang mengandung unsur keamanan dari gangguan fisik, kekhawatiran, dan resiko serta adanya perasaan damai. [Kelana, 1994]

Dengan adanya keamanan maka akan menimbulkan gairah hidup yang dapat membawa kesejahteraan. Lapas memiliki beberapa kunci kesuksesan diantaranya adalah adanya keamanan yang tercipta didalam organisasi tersebut. Untuk dapat menciptakan kondisi tersebut diperlukan pengamanan yang baik dan tersusun dengan sistematis. Dalam hal lapas yang menyanggah gelar maximum security maka keamanan menjadi hal yang lebih diprioritaskan.

Dalam melaksanakan pengamanan, keamanan di Lembaga Pemasyarakatan umumnya dibagi menjadi 2 wilayah tugas keamanan, yaitu : wilayah tugas keamanan Penjaga Pintu Utama (P2U) bertanggung jawab dari pintu masuk lingkungan luar kedalam atau sebaliknya (pintu utama, besukan, ruang kantor beserta isinya dan pintu masuk ke lingkungan blok tahanan dan warga binaan). Keamanan P2U ini bertugas melakukan penggeledahan barang masuk dan keluar atau sebaliknya, penerimaan dan pengeluaran tahanan/warga binaan. Wilayah tugas regu pengamanan (RUPAM) dan jajaran staff kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), bertanggung jawab dalam proses awal penempatan tahanan dan narapidana baru, keamanan dan ketertiban di lingkungan blok. Sedangkan petugas penjagaan terbagi dalam 4 regu.

Dalam pelaksanaan penjagaan dilakukan selama 24 jam dan mengingat keterbatasan jumlah petugas jaga, maka pelaksanaan tugasnya dilakukan secara bergilir, dengan waktu yang ditetapkan adalah: siang-siang, pagi-pagi dan malam- malam hari, yang mana ketentuannya ialah satu regu bertugas pada pagi hari, regu berikutnya bertugas siang hari, dan terakhir regu berikutnya bertugas malam hari, sedangkan untuk regu yang lain mendapat waktu istirahat dua hari.

Penanggulangan peredaran narkoba di dalam lapas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan mengurangi permintaan kebutuhan narkoba dan pengawasan masuknya narkoba. Pengurangan permintaan narkoba merupakan langkah yang dilakukan dengan menurunkan kebutuhan narkoba baik dari pemakai maupun pengedar yang ada di dalam lapas. Kemudian pengawasan masuknya narkoba dilakukan dengan memperketat pelaksanaan pengawasan sehingga narkoba tidak dapat melewati bagian penjagaan. Narkoba dapat diketahui sedini mungkin sebelum masuk ke dalam lapas. [Wortley, 2002]

Penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang akan meningkat apabila tingkat keamanan lapas rendah. Hal ini membuat petugas pada lapas harus memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan dengan lebih ketat. Peran petugas dalam melaksanakan pengawasan narkoba menjadi salahsatu penentu dalam penanggulangan peredaran narkoba.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Penggunaan data dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data diperoleh dari hasil study pustaka. Metode tersebut dirasa tepat untuk dapat menjelaskan mengenai penelitian ini. Subjek dari penelitian merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam menanggulangi peredaran narkoba.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui literature meliputi: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Penelitian deskriptif ini ditujukan untuk dapat mengidentifikasi suatu permasalahan serta melihat kondisi yang sedang terjadi. Didalam penelitian ini tidak ditujukan untuk menganalisis ataupun mengkaji suatu pemikiran tertentu, melainkan untuk menjabarkan keadaan maupun kondisi tertentu.

PEMBAHASAN

Lapas kelas II a Yogyakarta merupakan salah satu lapas yang ditunjuk menjadi lapas maximum security dalam revitalisasi pemasyarakatan yang dilakukan oleh Ditjenpas beberapa tahun lalu. Hal ini didukung oleh kondisi fisik bangunan yang telah di renovasi yang memiliki standar keamanan maximum seperti tembok tinggi berkawat berduri, sistem

penjagaan dilengkapi dengan kamera pengawas serta sistem pembukaan dan penguncian blok yang ketat dan menerapkan pos steril area.

Penerapan sistem pengamanan maximum security terlihat melalui:

1. Arus keluar masuk pengunjung, petugas dan narapidana harus melewati portir yang dilengkapi xray dan walk through serta larangan membawa barang-barang bawaan tamu ke dalam blok
2. Penerapan steril area dalam lapas dengan memberlakukan
 - a. Hanya petugas tertentu yang boleh memasuki steril area dengan prosedur dan ijin yang ketat dari Kalapas atau KPLP
 - b. Pegawai dilarang membawa barang kecuali kepentingan dinas
 - c. Pegawai tidak diperkenankan menerima tamu di dalam steril area
3. Dibentuk regu pengamanan yang bertanggungjawab menciptakan kondisi aman dan tertib
4. Regu pengamanan bertugas selama 24 jam dengan pembagian tugas secara bergiliran
5. Apel dan penghitungan narapidana dalam blok dilaksanakan secara tertib setiap hari
6. Narapidana tidak boleh keluar blok tanpa ijin regu jaga blok

Dalam pelaksanaan pengamanannya dibagi menjadi dua wilayah tugas keamanan, yaitu wilayah depan/P2U yang bertanggungjawab dari lingkungan luar ke dalam atau sebaliknya dan wilayah dalam atau blok. Wilayah tugas masing masing dijaga oleh regu pengamanan yang bertugas dalam 4 regu pengamanan.

Pelaksanaan penjagaan dilakukan selama 24 jam dengan dibagi ke dalam 4 shift yang berarti 3 regu melaksanakan tugas pada satu hari dan regu lain mendapatkan istirahat. Adapun jadwal tugas harian adalah

- i. Shift 1 : 07.00-13.00 wib
- ii. Shift 2 : 13.00-19.00 wib
- iii. Shift 3 : 19.00-07.00 wib

Ruang lingkup tugas administrasi keamanan dan ketertiban adalah

- a. Pembagian tugas pengamanan
 - 1) P2U
 - 2) Petugas regu keamanan
 - 3) Petugas pos atas
 - 4) Petugas blok
 - 5) Petugas pengawalan
- b. Memberikan ijin penggunaan perlengkapan pengamanan
- c. Menyiapkan dan membuat berita acara pengamanan lapas

Petugas yang menangani langsung terkait keamanan dan ketertiban di lapas adalah petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yang secara operasional menjadi tanggung jawab regu penjagaan. Tugas regu penjagaan yaitu untuk menjaga

keamanan dan ketertiban di dalam lapas, mencegah perlawanan, mencegah keributan dan menjaga keamanan Gedung seisinya. Selain menjaga keamanan didalam tembok, regu jaga juga harus memperhatikan keamanan di luar tembok lapas karena keamanan di luar tembok lapas seringkali diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas keamanan Ka KPLP dibantu oleh regu penjagaan. Pelaksanaan tugas tersebut dibantu regu penjagaan dengan masing-masing memiliki tugas sebagai berikut

- a. Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) antara lain bertugas membuka dan menutup pintu utama, menerima tamu, memeriksa barang besukan, menggeledah badan pengunjung, serta memeriksa pengunjung beserta bawaan melalui alat xray
- b. Karupam dan wakarupam yang bertugas antara lain serah terima tugas jaga, bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban Lapas, barang inventaris, serta jumlah narapidana di dalam lapas.
- c. Petugas pos atas bertugas antara lain menjaga tembok lapas dari narapidana yang mendekat dengan cara tidak sah atau melarikan diri, memberi sinyal atau tanda jika ada suatu kejadian, serta mengawasi keadaan sekitar tembok bagian luar.
- d. Petugas blok bertugas antara lain meneliti dan memeriksa keluar masuknya penghuni dan barang bawannya dari atau ke dalam blok, melakukan penggeledahan kamar, dan mengantarkan dalam pengambilan narapidana.
- e. Petugas pengawalan bertugas antara lain mengawal narapidana dalam keperluan khusus, serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam pengawalan dan administrasi dalam pengawalan.

Pelaksanaan pergantian regu jaga dilakukan dengan cara timbang terima, hal ini untuk mencegah adanya kekosongan penjagaan yang dapat menjadi celah bagi narapidana untuk melakukan hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

A. PEREDARAN NARKOBA DI LAPAS KLAS IIA YOGYAKARTA

Selama penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bersamaan dengan kegiatan PKL bahwa ditemukan beberapa jenis obat-obatan di dalam lapas saat dilakukan operasi penggeledahan. Jalur masuknya obat-obatan menurut salah satu petugas bahwa barang tersebut masuk melalui pengunjung yang lolos dari penggeledahan karena pengunjung selalu memiliki cara yang berbeda dalam menyelundupkan barang terlarang. Gap yang terjadi antara pengetahuan petugas mengenai metode penyelundupan dengan cara-cara yang dilakukan oleh pengunjung ini membuat adanya celah hingga beberapa barang dapat masuk kedalam, namun tak sedikit pula upaya penyelundupan dapat digagalkan.

Masuknya narkotika kedalam lapas melalui P2U dilakukan oleh anak buah dari pengedar atau bandar yang ada di dalam lapas. Mereka disuruh mengunjungi narapidana beserta membawa barang dengan disembunyikan agar tidak diketahui oleh petugas yang menggeledah. Selain melalui kunjungan, dari pengakuan salah satu pegawai yang sudah sangat senior juga mengungkapkan bahwa masuknya narkotika paling sering terjadi adalah melalui barang kunjungan dan pelemparan dari luar tembok. Hal ini terjadi karena lokasi

lapas yang berada di dekat jalan raya dan terdapat gang yang berbatasan langsung dengan salah satu blok yang ada di dalam lapas.

Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa jenis narkoba paling sering diselundupkan adalah jenis shabu dan pil koplo. Kedua jenis narkoba ini mudah diselundupkan karena bentuknya yang kecil dan dikemas rapi dalam bungkus bungkus kecil. Masuknya narkoba ini disebabkan oleh adanya permintaan dari dalam lapas untuk pemakaian sendiri maupun di jual kembali oleh narapidana.

Hal yang tak kalah penting selain pencegahan masuknya barang adalah pemberantasan dimana hal ini adalah salah satu upaya untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di dalam lapas. Dalam upaya ini dilakukan dengan melakukan pengeledahan ke dalam kamar dan lingkungan blok di dalam lapas. Dari hasil pengeledahan masih ditemukan obat-obatan terlarang, namun yang menjadi perhatian saya adalah penanganan pelaku yang terbukti memiliki barang yang ada di kamar tersebut. Penanganan terhadap pelaku pemilik narkoba dilakukan sesuai SOP yaitu dengan menginterogasi dan jika terbukti akan dilakukan BAP. Selain itu pemberian sanksi administratif dan substantive juga diberlakukan dengan memisahkannya di blok pamsus dan dihilangkan beberapa hak asimilasi dan integrasinya.

Dengan demikian factor yang bisa dikatakan sebagai factor utama peredaran narkoba di dalam Lapas Kelas II A Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- Bertemunya bandar pengedar dan pemakai dalam satu tempat
- Narapidana kasus narkoba memiliki masa pidana yang lama
- Adanya celah dari petugas dan pengunjung

Ketiga factor utama ini dapat berhenti dengan sendirinya apabila di dalam lapas tidak terdapat sarana untuk bertransaksi. Sarana untuk bertransaksi diantaranya adalah uang yang beredar di dalam lapas, dan alat komunikasi seperti HP. Hal ini sesuai dengan alasan masuknya narkoba bahwa adanya kebutuhan dari dalam yang kemudian di komunikasikan oleh narapidana dengan pengedar yang ada di luar. Dengan adanya alat komunikasi akan menghentikan masuknya narkoba melalui kunjungan. Kemudian untuk menghentikan praktek jual beli narkoba dari adanya pelemparan dapat dihentikan dengan menghilangkan alat tukar yaitu uang.

Peredaran narkoba di lapas dapat dikatakan sebagai kegagalan mekanisme pengamanan yang telah dijalankan. Lapas yang diharapkan menjadi pemutus mata rantai peredaran narkoba menjadi sulit terwujud dengan adanya peredaran narkoba di dalam lapas. Tindakan dan hukuman disiplin hanya dilakukan kepada narapidana yang tidak dapat melakukan negosiasi dengan petugas, sementara narapidana yang mampu dan berstatus sosial tinggi dilakukan penindakan. Terlebih jika narapidana memberi kontribusi terhadap kegiatan di lapas.

Tindakan yang dilakukan oleh petugas ketika seorang narapidana melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dalam lapas khususnya narkotika maka yang dilakukan adalah mengambil tindakan dengan memanggil narapidana yang bersangkutan untuk dilakukan interogasi, jika telah cukup bukti maka tindakan disiplin dilakukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Tindakan berikutnya jika ditemukan indikasi yang kuat dalam investigasi bahwa narapidana melakukan peredaran dan adanya barang bukti, maka petugas akan membuat berita acara pemeriksaan yang akan diajukan kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti dan menjadi perkara lain bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidananya.

Pencegahan peredaran narkotika dari sisi petugas keamanan dapat dilakukan dengan menerapkan sistem Razia atau sidak blok dan kamar narapidanan, namun tetap dengan strategi agar dapat tepat sasaran. Sehingga ada target target narapidana yang berpotensi dalam kepemilikan narkotika. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah:

- Narapidana yang baru kembali dari kunjungan atau dari luar (persidangan)
- Penggunaan alat deteksi narkotika
- Penempatan anjing pelacak
- Pemeriksaan tamu kunjungan dan barang bawaan

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa manajemen pengamanan di Lapas Kelas II A Yogyakarta telah menerapkan langkah preventif, preemtif dan represif yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Preemtif adalah melakukan kegiatan yang bersifat edukasi untuk menghilangkan factor pendorong timbulnya kejahatan narkotika di dalam lapas.
- b. Preventif adalah kegiatan yang dilakukan dengan melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara langsung atau tidak langsung kepada narapidana dan blok hunian.
- c. Represif adalah kegiatan penindakan dan penegakan hukum terhadap orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau tangkap tangan patut diduga telah meakukan tindak pidana.

B. KENDALA PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGAMANAN DI LAPAS

1. Kendala Sumber Daya Manusia
- ii. Kendala Sumber Daya Manusia Petugas

Secara teori petugas belum memiliki kecakapan dalam hal penanganan narapidana pengguna narkotika karena tidak adanya pelatihan untuk mendeteksi dan menangani pengguna narkotika. Minimnya pengetahuan dalam penanganan narkotika membuat kesigapan dalam mendeteksi adanya peredaran narkotika menjadi rendah yang membuat lolosnya narkotika kedalam lapas. Selain itu hubungan timbal balik akibat dari seringnya interaksi pertemuan antara petugas dan narapidana membuat terbentuknya suatu ikatan yang pada akhirnya timbul kepercayaan petugas terhadap narapidana hingga membuat turunnya kesigapan petugas untuk memeriksa narapidana sehingga menimbulkan celah untuk masuknya narkotika.

Kendala sumber daya manusia yang dihadapi oleh lapas menjadi hal penting untuk diperhatikan. Upaya yang dapat dilakukan agar dapat menghasilkan kinerja yang maksimal

adalah dengan membuat program pelatihan dan pengembangan yang dirancang khusus untuk petugas dengan bekerjasama dengan pihak berwenang untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan.

Pengembangan petugas selain dengan mekanisme Pendidikan dan pelatihan juga dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas petugas antara lain:

- Pendelegasian tugas
- Promosi
- Rotasi
- Penetapan reward and punishment

ii. Kendala Sumber Daya Manusia Narapidana

Dari hasil pengamatan diketahui bahwa adanya kebutuhan penggunaan narkoba di dalam lapas membuat oknum-oknum yang ada mencari cara untuk dapat memasukkan narkoba ke dalam lapas. Menurut salah satu petugas, narkoba yang berhasil masuk ke dalam lapas sebagian besar digunakan sendiri oleh oknum yang berusaha menyelundupkan. Dengan adanya kebutuhan dari dalam lapas akan penggunaan narkoba maka upaya penyelundupan akan terus hadir dan menggunakan cara-cara yang baru dan terkadang tidak masuk akal. Selain itu hubungan yang sering terjadi antara petugas dan narapidana dapat memiliki dampak positif dan dampak negative. Kondisi kedekatan antara petugas dan narapidana dapat menimbulkan celah untuk masuknya narkoba ke dalam lapas.

Kendala sumber daya manusia narapidana bertambah jika dilihat dari status sosial narapidana. Narapidana yang telah sering masuk keluar lapas akan terbiasa dengan tindakan yang dilakukan oleh petugas. Hal ini membuat narapidana dapat membaca kemampuan petugas hingga petugas mana yang dapat dipengaruhi atau memiliki tingkat kewaspadaan rendah dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya kondisi ini maka dimungkinkan narapidana akan memiliki cukup rencana untuk melakukan penyelundupan narkoba.

Sebagai pengalihan kesakitan yang dialami oleh narapidana perlu dilakukan kegiatan kegiatan positif selama menjalani masa pidana di dalam lapas. Aktifitas positif ini diakomodir oleh petugas pembinaan narapidana yang dilakukan melalui pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian merupakan upaya membentuk pribadi narapidana untuk menghadapi kondisi yang tidak mudah di masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian sebagai modal keterampilan yang dimiliki oleh narapidana untuk dapat bekerja setelah bebas dari masa pidananya.

iii. Masyarakat

Terjadinya kasus peredaran narkoba di dalam lapas sangat erat kaitannya dengan masyarakat di luar tembok lapas. Masyarakat yang diartikan sebagai jaringan narkoba ini sulit untuk dilacak. Dalam jaringan ini terkadang juga melibatkan anggota keluarga bahkan teman dan lainnya. Kondisi ini tidak terlepas dari status narapidana saat masih di luar lapas. Dengan hal ini pentingnya dukungan masyarakat untuk memutus jaringan peredaran narkoba dengan tidak ikut serta dalam menyelundupkan narkoba ke dalam lapas.

Diperlukan pula partisipasi masyarakat bebas dalam pencegahan masuknya narkotika ke dalam lapas maupun peredaran narkotika di masyarakat. Peran masyarakat dalam proses rehabilitasi narapidana juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Peran Lembaga Lembaga rehabilitasi dalam melakukan rehabilitasi di dalam lapas sangat diperlukan.

KESIMPULAN

1. Manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkotika di dalam lapas dilakukan dengan mekanisme dan sistem pengamanan standar lapas pada umumnya yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengamanan yang cukup memadai.
2. Peredaran narkotika di dalam lapas disebabkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan pemeriksaan barang dan orang pada saat kunjungan serta adanya pelemparan dari luar lapas. Jenis narkotika yang sering masuk ke dalam lapas adalah shabu dan pil koplo
3. Kendala kendala yang dihadapi dalam manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkotika di dalam lapas adalah sebagai berikut:
 - Penggunaan alat komunikasi HP didalam steril area
 - Sistem pengamanan yang manual
 - Integritas pegawai dalam bertugas dalam steril area
 - Sumber daya manusia petugas yang kurang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan
 - Rendahnya tanggungjawab petugas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab
 - Pemberian sanksi dan hukuman yang belum adil
 - Sarana dan prasarana yang kurang dirawat dan memerlukan petugas spesialis untuk menangani dan mengoperasikan peralatan

SARAN

- Kepala lapas dapat mengambil langkah optimalisasi penggeledahan orang dan barang serta hunian narapidana secara rutin menggunakan strategi tertentu agar tepat sasaran
- Peningkatan disiplin petugas dan motivasi kerja dengan melakukan training yang rutin
- Melakukan briefing untuk memberikan penekanan terhadap kegiatan pengamanan yang dilakukan
- Mengadakan kerjasama atau koordinasi dengan jajaran penegak hukum lain dan LSM dalam sosialisasi bahaya dan resiko penyalahgunaan narkotika

DAFTAR PUSTAKA

BNN. (2019). Press Release Akhir Tahun 2019, 1-33.

Crie, R. D. (2001). In Security Operations Management (p. 5). USA: Butterworth Heinemann.

Kelana, M. (1994). In Hukum Kepolisian (p. 29). Jakarta: Grassindo.

Snarr, R. W. (1996). In Introduction To Correction. (p. 65). Dubuque: Brown & Benchmark Publisher.

Wortley, R. (2002). In Situasional Prison Control: Crime Prevention In Correctional Institutions (pp. 155-172). Cambridge University Press.